

PERATURAN DESA LEWOBELOLONG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DESA (LPPD)
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH DESA LEWOBELOLONG
KECAMATAN ILE BOLENG
KABUPATEN FLORES TIMUR



KEPALA DESA LEWOBELOLONG
KECAMATAN ILE BOLENG
KABUPATEN FLORES TIMUR

PERATURAN DESA LEWOBELOLONG
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(LPPD) TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LEWOBELOLONG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016, tentang Laporan Kepala Desa, dan pada bab III pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Lewobelolong tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan /atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205 tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
15. Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960)
16. Peraturan Desa Lewobelolong Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2025;
17. Peraturan Desa Lewobelolong Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Lewobelolong Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Desa Lewobelolong Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lewobelolong Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Kepala Desa Lewobelolong Nomor 1 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 DAN
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA LEWOBELOLONG TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2024 .**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Lewobelolong;
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Lewobelolong;
3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
4. Perangkat Desa adalah Unsur Staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
5. Badan Permusyawaratan Desa kemudian disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut LPPD adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati lewat camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran;
7. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah Seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan Desa yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan kewenangan Desa;
8. Visi adalah Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

9. Misi adalah Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi;
10. Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan;
11. Evaluasi adalah Pengkajian dan Penilaian terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
12. Aset Desa adalah Barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
13. Keuangan Desa adalah Semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
14. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa;
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
16. Profil Desa adalah Gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa;
17. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah Dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Desa ini meliputi:

- a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran (Tahun 2024);
- b. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III LAPORAN KEPALA DESA DALAM RAPAT PARIPURNA BPD

Pasal 3

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk bahan evaluasi.
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. Membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa.
 - b. Meminta keterangan atau Informasi.

- c. Menyatakan pendapat.
- d. Memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.

Pasal 5

Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- (1) Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa mengenai kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Masyarakat Desa.
- (3) Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain Papan Pengumuman, Radio Komunikasi dan Media Informasi lainnya.

Pasal 6

- (1) Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab.
- (2) Aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Dan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 7

Pembiayaan dalam rangka kegiatan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2024.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Kepala Desa.
- (2) Camat melakukan fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Kepala Desa.
- (3) BPD melakukan fasilitasi dan melaksanakan musyawarah paripurna untuk Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) antara lain:

- a. Fasilitasi dan koordinasi;
- b. Sosialisasi;
- c. Bimbingan teknis; dan
- d. Monitoring dan evaluasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa tentang LPPH ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatikannya dalam lembaran Desa Lewobelong.

Ditetapkan di Lewobelong
Pada tanggal 13 Maret 2025



Diundangkan di Lewobelong
Pada tanggal 13 Maret 2025

SEKRETARIS DESA LEWOBELOLONG


MARSEL NINGS LFSU BULENG

LEMBARAN DESA LEWOBELOLONG TAHUN 2025 NOMOR 1



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA LEWOBELOLONG
KECAMATAN ILE BOLENG
KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEWOBELOLONG

NOMOR I TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA LEWOBELOLONG TENTANG
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD)
TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEWOBELOLONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa Lewobelolong tentang Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa untuk dapat disahkan peraturan Desa tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor `1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Desa Lewobelolong Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lewobelolong Tahun 2020-2025
12. Peraturan Desa Lewobelolong Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Lewobelolong Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Desa Lewobelolong Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lewobelolong Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Kepala Desa Lewobelolong Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lewobelolong Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

- KESATU : Menyetujui atas Rancangan Peraturan Desa Lewobelolong Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD), untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Lewobelolong Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya .



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Flores Timur-di Larantuka;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Flores Timur- di Larantuka;
3. Inspektorat Daerah Kab. Flotim-di Larantuka;
4. Camat Ile Boleng di senadan.



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA LEWOBELONG KECAMATAN ILE BOLENG
KABUPATEN FLORES TIMUR

BERITA ACARA
HASIL KEPUTUSAN LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA LEWOBELONG
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Kamis Tanggal 13 Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Aula Kantor Desa Lewobelong ,telah diselenggarakan Rapat Paripurna BPD tentang Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lewobelong(LKPPD) Tahun Anggaran 2024 yang dihadiri oleh Pemerintah Desa Lewobelong dan BPD Lewobelong, Tokoh Masyarakat, Unsur Perempuan, Unsur Pemuda (*Daftar Hadir Tertampir*).

Setelah menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lewobelong Tahun Anggaran 2024 dan mempertimbangkan masukan, tanggapan dan saran dari peserta forum maka Paripurna BPD memutuskan/menetapkan menerima Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lewobelong Tahun Anggaran 2024.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wakil Peserta Forum

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan
	Yoseph Pati Ola	RT.004.RW.002	Tokoh Adat	
	Petrus Belen Bolen	RT.003.RW.002	Tokoh Masyarakat	
	Benediktus Bisa Raya	Rt.002.RW.001	Ketua RT	
	Sofia Palang Sanga	Rt.006.RW.003	Ka.TP.PKK	

DAFTAR HADIR
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA LEWOBELONG
TAHUN ANGGARAN 2024

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Yohanes Donbasco Rain Pulo	Kepala Desa	1.
2.	Yohanes Winibaldus Wulan Duran	Sekretaris	2.
3.	Stefanus Kamakekelang	Ketua BPD	3.
4.	Marranus Notan Ola	Wakil	4.
5.	Maria Bulu Olu	Anggota	5.
6.	Agustinus Geroda Rata	Anggota	6.
7.	Anastasia Anu	Masyarakat	7.
8.	Marselinus desu Bolong	Sekretaris Desa	8.
9.	Yoseph Pati Ola	Tokoh Adat	9.
10.	Petrus Bolen Bolen	Masyarakat	10.
11.	Yakobus Kopong Bolen	Masyarakat	11.
12.	Yohanes Lesu Liat	KA RT 001	12.
13.	Petrus Bulu Ama	Masyarakat	13.
14.	Leonardus Lesu Liat	Masyarakat	14.
15.	Nikolaus Kopong Payong	Masyarakat	15.
16.	Hasan Jati Payong	Ka. RT 006	16.
17.	Mariana Uba Tupen	Unsur Pendidik	17.
18.	Sofia Palan Sanga	KA.TP. PKK	18.
19.	Damiana Dai Sanga	Masyarakat	19.
20.	Lusia Bulu Eban	Masyarakat	20.
21.	Sesilia Sili Marin	Masyarakat	21.
22.	Kornelia Bunga	Unsur Perempuan	22.
23.	Mariana Chindytyns Tuto	Unsur Pendidik	23.
24.	Benediktus Bisa Raya	Ka. RT 002	24.
25.	Monika Sedon Tupen	Unsur Kesehatan	25.
26.	Agnes Ata Duli	Unsur Kesehatan	26.
27.	Maria Yohanista Lipa Bura	Unsur Pemuda	27.
28.	Katarina Kewa Kian	Masyarakat	28.
29.	Thomas Aran Bolen	KA. RT. 003	29.
30.	Lusia Lipat Baro	Masyarakat	30.
31.	Kristina Palan Basi	Unsur Perempuan	31.
32.	Agnes Letek Engar	Kader Posyandu	32.
33.	Milka Naomi Lango	KA. Kader Posyandu	33.
34.	Raphael Notan Ola	Masyarakat	34.
35.	Paulina Benga Payon	Masyarakat	35.
36.	Mansur Marga Miter	Masyarakat	36.
37.	Aloysius Pain Payong	Ka. RT 005	37.
38.	Yohanes Perana Suban	Kadus 003	38.
39.	Hendriana Tuli Tuan	Kadus 001	39.

40	Chrisanto Lesu Bolen	Kadus 002	40. <i>[Signature]</i>
41.	Yuliana Ina Bunga	kaur Admin	41. <i>[Signature]</i>
42.	Anselma Kartini	kaur keu	42. <i>[Signature]</i>
43.	Karolinda Gita Tupen	kaur umum	43. <i>[Signature]</i>
44.	Yohanes Kepong Tube	Kasie Pemerintah	44. <i>[Signature]</i>
45.	concita Bunga Saman	kasie keca	45. <i>[Signature]</i>
46.	Natalia Agustina mbaru	unsur pendidik	46. <i>[Signature]</i>
47.	Bernadina Tuto Ligor	Masyarakat	47. <i>[Signature]</i>
48.	Yohanes keloden Payong	Masyarakat	48. <i>[Signature]</i>
49.	Susana Bulu Ola	Masyarakat	49. <i>[Signature]</i>
50.	Florianus Lesu Duran	Kasie Pembangunan	50. <i>[Signature]</i>

Lewobelolong, 13 Maret 2024

Kepala Desa Lewobelolong



YOHANES DON BOSKO RAIN PULO

Ketua BPD Desa Lewobelolong



STEFANUS LAMAKELELANG

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat penyelenggaraan serta tuntunannya sehingga kami dapat menyelesaikan semua kegiatan yakni pada Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidang Penanggulangan Bencana sehingga gambaran keberhasilan dan kegagalan kami dapat kami sajikan lewat Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 untuk disampaikan kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pada tempat ini kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang dengan cara dan dalam kapasitas masing-masing telah membantu kami dalam penyusunan laporan ini. Dan tentu kepada seluruh masyarakat Desa Lewobelolong yang telah ikut berpartisipasi menyumbangkan tenaga, pikiran yang dapat melancarkan roda Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana selama kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran yaitu Tahun Anggaran 2024.

Ya Tuhan tuntunlah kami, agar Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 disampaikan kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa semoga dapat diterima, dan segala kekurangan dapat diperbaiki demi penyempurnaan Laporan kedepan.

Dan ahkimya dari hati yang tulus dan ikhlas kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa atas segala kekurangan dan keterbatasan kami dalam menyajikan Laporan ini.

Semoga Tuhan memberkati segala usaha, pekerjaan dan harapan masa depan bersama.

Lewobelolong, 13 Maret 2025



KEPALA DESA LEWOBELOLONG
KEPALA DESA LEWOBELOLONG
JOHANNES DON BOSKO RAIN PULO

BAB 1 PENDAHULUAN

a. Tujuan Penyusunan Laporan

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lewobelong Tahun Anggaran 2024 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan menerapkan prinsip – prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, kemitraan dan penegakan hukum didalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana dan Keadaan mendesak Desa
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan di masing-masing bidang sesuai Kewenangan Desa ;
- Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan ditingkat Desa;
- Sebagai bahan evaluasi bagi kinerja Pemerintah Desa.

b. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Setiap Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa bersama seluruh staf, dan mempunyai program untuk membangun desa agar pelaksanaannya bermanfaat serta tepat pada sasaran sesuai dengan apa yang direncanakan dan dianggarkan. akan tetapi program-program tersebut baik program tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang harus berpedoman pada Visi dan Misi Kepala Desa, serta mempunyai strategi dan arah kebijakan dengan menggunakan skala prioritas agar memperoleh hasil sesuai yang diinginkan oleh semua pihak.

3.1 Visi Dan Misi Desa Lewobelong

Visi pembangunan desa adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan desa yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penetapan visi pembangunan desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu desa mencapai kondisi yang yang diharapkan.

Visi Pembangunan Desa Lewobelong Tahun 2019-2025 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Desa yang telah terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Desa secara langsung yang saat ini sedang menjabat.

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Lewobelong saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), maka untuk pembangunan Desa Lewobelong pada periode 6 (enam) tahun ke depan (tahun 2015-2021), disusun visi sebagai berikut : **MEWUJUDKAN DESA LEWOBELONG YANG NYAMAN, DAMAI DAN SEJAHTERA DAN MENJADIKAN DESA LEWOBELONG MENJADI DESA MAJU SERTA BERDAYA SAING**

Sedangkan Misi Desa Lewobelong adalah sebagai berikut :

1. Melanjutkan Program Kerja yang belum diselesaikan pada periode 2013-2019 sesuai RPJM Desa Lewobelong
2. Menjaga Kerukunan dan kehidupan toleransi antar sesama warga Masyarakat Desa Lewobelong
3. Menumbuhkan dengan baik Tata kehidupan bergotong-Royong Musyawarah mufakat ditengah kehidupan Masyarakat;
4. Mengembangkan Potensi-potensi di desa untuk kesejahteraan Masyarakat
5. Mengedepankan pelayanan secara maksimal dibidang Pembangunan Infrastruktur, Administrasi Pemerintahan, Kesehatan, Pendidikan, Pertanian, Ekonomi dan Sosial Budaya.
6. Mengakses segala bentuk program-program pemerintah Pusat, propinsi dan kabupaten
7. Mengoptimalkan kinerja perangkat Desa sesuai dengan tugas , Fungsi demi tercapainya pelayanan masyarakat yang baik dan bermartabat
8. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang transparan, Akuntabel sesuai perundang-undangan yang berlaku

Membangun kemitraan dengan Lembaga dan kelembagaan yang ada didesa untuk bersinergi membangun desa Lewobelong dalam Bingkai" **MARI MEMBANGUN DESA, DEMI DESA KITA MAJU BERSAMA"**

c. Strategi dan Kebijakan.

1. Strategi

Untuk merealisasikan Misi Pembangunan selama 6 (Enam) tahun, Pemerintah Desa Lewobelolong melakukan strategi pembangunan sebagai berikut :

- Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam segala aspek pembangunan;
- Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan kelembagaan dalam pembangunan desa;
- Meningkatkan sumber daya manusia aparatur pemerintah desa;
- Menyelenggarakan pemerintahan secara baik, disiplin, transparan dan bertanggungjawab;
- Meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat.

2. Kebijakan

Bahwa dari semua strategi ini akan ditempuh dengan pendekatan dan kebijakan- kebijakan yang tidak mendatangkan kerugian bagi Masyarakat Desa.

Ada beberapa hal yang menjadi arah kebijakan pembangunan Desa Lewobelolong sebagai berikut :

- Pembangunan Bidang Sarana Prasarana;
Kebijakan bidang sarana dan prasarana ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan prasarana yang mendukung peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat.
- Pembangunan Bidang pendidikan;
Pembangunan bidang pendidikan diarahkan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga mampu melaksanakan pembangunan dan menciptakan Desa Lewobelolong yang maju, cerdas, sejahtera dan mempunyai kemampuan berdaya saing.
- Pembangunan Bidang Kesehatan;
Pembangunan bidang kesehatan diarahkan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat, agar masyarakat desa mampu menggunakan dan mendapatkan Pelayanan kesehatan secara baik.
- Pembangunan Bidang Ekonomi Produktif;
Pembangunan Bidang Ekonomi Produktif diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, dan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat yang meliputi bidang pertanian, usaha kecil, dan inovasi Desa.
- Pembangunan Sosial Budaya dan Pemuda;
Pembangunan Sosial Budaya dan Pemuda diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan partisipasi pemuda dalam pembangunan serta mengembangkan kebudayaan yang berdasarkan nilai-nilai leluhur dan kearifan lokal.

BAB II

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

a. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Desa Lewobelolong pada tahun anggaran 2024 melaksanakan Program Kerja di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa mengacu pada ketentuan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2025, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2024. Dengan dasar ketentuan tersebut maka pelaksanaan selama Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

PROGRAM	KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	SUMBER DANA
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa.	33.000.000	33.000.000	ADD
	Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa.	245.090.640	245.090.640	ADD
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	12.424.439	12.424.439	ADD,DD
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Yang bersumber dari Dana Desa	18.366.480	18.366.480	DD
	Penyediaan Tunjangan BPD	34.800.000	34.800.000	ADD
	Penyediaan Operasional BPD	5.000.000	5.000.000	ADD
	Pemutakhiran profil Desa	15.200.000	15.200.000	DANA DESA
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa(Reguler)	7.000.000	7.000.000	DANA DESA
	Penyelenggaraan Musyawarah desa lainnya(Non reguler)	7.000.000	7.000.000	DANA DESA
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDDes)	7.200.000	7.200.000	DANA DESA
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes)	1.000.000	1.000.000	DANA DESA ,PENDAPATAN LAIN-LAIN

	Pengembangan Sistikim Informasi Desa	1.260.000	1.260.000	PAD
--	--------------------------------------	-----------	-----------	-----

Dari uraian tabel di atas, dapat dilihat perencanaan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan anggarannya sebesar Rp.383.841.559 dan terealisasi sebesar Rp.376.274.849 sisa anggaran sebesar Rp.7.566.710 (sebesar Rp.2.008.927,51 pemotongan BPJS perangkat Desa dan Sebesar Rp.5.557.782,49 silpa Tunjangan perangkat dan silpa Bunga Bank) artinya pada bidang tersebut kegiatan dengan realisasi anggaran tidak mencapai 100% sesuai dengan perencanaan.

b. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan

Program Kerja di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Mengacu pada Ketentuan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2025, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2024. Dengan dasar ketentuan tersebut maka pelaksanaan selama Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

No	PROGRAM	KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	SUMBER DANA
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasa Non Formal Milik Desa (Honor Pakian dll)	36.677.000	36.677.000	DANA DESA
		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	37.598.500	37.598.500	DANA DESA
		Penyelenggaraan Posyandu	34.292.500	34.292.500	DANA DESA
		Pemeliharaan sambungan air bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi)	24.852.700	24.852.700	DANA DESA
		Pemeliharaan JUT	117.803.200	117.803.200	DANA DESA
		Pembangunan Gedung SerbaGuna	359.949.120	359.949.120	DANA DESA
		Penyelenggaraan informasi publik desa	1.200.000	1.200.000	DANA DESA

Dari uraian tabel di atas, dapat dilihat perencanaan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp.612.373.020 dan realisasi anggaran pada masing-masing kegiatan sebesar Rp.612.373.020 artinya dalam perencanaan anggaran pada bidang tersebut realisasinya mencapai 100%

c. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan

No	PROGRAM	KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	SUMBER DANA
1.	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat	Penguatan dan peningkatan kapasitas Linmas Desa (insentif Linmas)	7.940.000	7.940.000	PAD

Dari uraian tabel di atas, dapat dilihat perencanaan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp.7.940.000 dan realisasi anggaran pada masing-masing kegiatan sebesar Rp. 7.940.000 artinya dalam perencanaan anggaran pada bidang tersebut semua kegiatan realisasinya mencapai 100%.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat

No	PROGRAM	KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	SUMBER DANA
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan produksi tanaman pangan dan Hewani	4.640.000	4.640.000	DANA DESA
		Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	4.652.500	4.652.500	DANA DESA

Dari uraian tabel di atas, dapat dilihat perencanaan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.9.292.500 dan realisasi anggaran pada masing-masing kegiatan sebesar Rp. 9.292.500 artinya dalam perencanaan anggaran pada bidang tersebut semua kegiatan realisasinya mencapai 100%..

e. Program Kerja Penanggulangan Bencana ,Darurat dan Mendesak Desa

No	PROGRAM	KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	SUMBER DANA
	Bidang Penanggulangan Bencana ,Darurat dan Mendesak Desa	Penanggulangan keadaan mendesak	25.200.000	25.200.000	DANA DESA

Dari uraian tabel di atas, dapat dilihat perencanaan pada Bidang Penanggulangan Bencana ,Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp.25.200.000 dan realisasi anggaran pada masing-masing kegiatan sebesar Rp. 25.200.000 artinya dalam perencanaan anggaran pada bidang tersebut semua kegiatan realisasinya mencapai 100%.



KEPALA DESA LEWOBELONG
KECAMATAN ILE BOLENG KABUPATEN FLORES TIMUR
PERATURAN DESA LEWOBELONG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LEWOBELONG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LEWOBELONG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
6. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 Nomor 64);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEWOBELOLONG
 Dan
KEPALA DESA LEWOBELOLONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LEWOBELOLONG TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa LEWOBELOLONG Tahun Anggaran 2024 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	951.731.079,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	144.516.000,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.096.247.079,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	951.731.079,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	86.916.000,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.038.647.079,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	57.600.000,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	0,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	57.600.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	57.600.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	(57.600.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3


Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa LEWOBELOLONG.

Ditetapkan di Lewobelolong
 Pada tanggal : 16 Oktober 2024
 Kepala Desa
Yohanes Don Bosko Raih Pulo



Diundangkan di : Lewobelolong
 Pada tanggal : 16 Oktober 2024
 Sekretaris Desa

Marselinus Lesu Boleng
LEMBARAN DESA LEWOBELOLONG NOMOR 1 TAHUN 2024



KEPALA DESA LEWOBELOLONG
KECAMATAN ILE BOLENG
KABUPATEN FLORES TIMUR

PERATURAN DESA LEWOBELOLONG
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes) LEWOBELOLONG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LEWOBELOLONG,

- imbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa Menetapkan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Lewobelolong tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024
- ingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang –undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah dengan perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
 4. Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273)
 5. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang atas

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sietem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Keuangan Desa
 13. Peraturan Menteri Desa, Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa
 14. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata cara pengadaan Barang dan jasa di Desa
 15. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Besaran Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
 16. Peraturan Bupati Fores Timur Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Besaran Honor Tenaga Kontrak Desa

Dengan persetujuan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEWOBELOLONG
Dan
KEPALA DESA LEWOBELOLONG
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA LEWOBELOLONG TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LEWOBELOLONG TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Lewobelolong Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian			
	Pendapatan Desa	:	Rp.	1.094.238.151,49
	Belanja Desa			
a	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	:	Rp.	376.274.849
b	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	:	Rp.	612.373.020
c	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	:	Rp.	7.940.000
d	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	:	Rp.	9.292.500
e	Bidang Tak Terduga	:	Rp.	25.200.000
	Jumlah Belanja	:	Rp.	1.031.080.369
	Defisit	:	Rp.	(5.557.782,49)
3	Pembiayaan			
a	Penerimaan Pembiayaan	:	Rp.	57.600.000
b	Pengeluaran Pembiayaan	:	RP.	57.600.000
	Selisih Pembiayaan (a-b)		Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Ringkasan APBDesa, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Desa dan Jadwal Tahapan Realisasi Anggaran.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di: Lewobelong
 Pada Tanggal: 30 Desember 2024
 KEPALA DESA LEWOBELONG
 YOHANES DON BOSKO RAIN PULO

Diundangkan di Lewobelong
 Pada Tanggal: 30 Desember 2024
 SEKRETARIS DESA LEWOBELONG

MARSELINUS LESU BOLENG
 LEMBARAN DESA LEWOBELONG TAHUN 2024 NOMOR 3

f. Keberhasilan Yang Dicapai, Permasalahan Yang Dihadapi Dan Upaya Yang Ditempuh.

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan:

No	Keberhasilan Yang di capai	Permasalahan Yang di Hadapi	Upaya Yang di Tempuh
1.	Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa dan BPD	Penghasilan Tetap dan Tunjangan awal Tahun anggaran sering terlambat karena Dokumen APBDes ditetapkan terlambat	Penetapan Dokumen APBDes Tepat Waktu
2.	Operasional Pemerintah Desa dan BPD	Anggaran untuk Operasional Pemerintah Desa dan BPD sangat minim	Efisiensi anggaran dan peningkatan PAD
3	Pengelolaan Administrasi kependudukan	Banyak Warga yang masih terdata di Data Based walaupun yang bersangkutan sudah pindah keluar	Masyarakat yang pindah keluar harus mengurus surat pindah penduduk
4.	Penyelenggaraan Tata praja Pemerintahan	Partisipasi kaum muda dalam musyawarah Reguler dan Non Reguler masih sangat rendah	Optimalisasi kepemimpinan kaum muda
5	Roda pemerintahan berjalan baik karena iklim masyarakat dan stake holder bersinergi dengan baik	Budaya Gotong Royong mengalami penurunan seiring perkembangan Jaman	Hidupkan Budaya Gotong Royong
5	Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2024	Kurangnya sosialisasi dari pihak terkait menyangkut PBB dan ada objek pajak yang bermasalah	Mengusulkan perubahan objek pajak yang bermasalah
7.	Terlaksananya LKPJ TPK dan LKPPD serta LPPD	Keterlambatan Laporan karena kendala sosial Budaya	Penyederhanaan Kehidupan sosial Budaya
3	Percepatan Dokumen perencanaan dan Dokumen keuangan Desa sesuai siklus	Rujukan Regulasi dan Pagu indikatif sering terlambat diujung tahun anggaran	Penyusunan Dokumen disesuaikan dengan pagu dan regulasi tahun berjalan

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan :

1.	Penyelenggaraan Paud berjalan Baik	Banyak kebutuhan belum terpenuhi	Kegiatan dilaksanakan dengan skala prioritas
2.	Penyelenggaraan Pos kesehatan Desa	Banyak kebutuhan belum terpenuhi obat-obatan dan kebutuhan alat kesehatan lainnya	Pengajuan Usulan kebutuhan ke Desa dan Puskesmas
3.	Penyelenggaraan Posyandu	Terdapat anak stunting	PMT anak stunting
4.	Pemeliharaan sambungan air bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi)	Masih ada perbaikan jaringan yang perlu dibenahi	Perbaikan dan penyempurnaan akan dilakukan sesuai skala prioritas
5.	Pembangunan Gedung Serbaguna	Anggaran bersifat Multiyear's sehingga pekerjaan dilaksanakan secara bertahap	Dukungan Dana dari pihak ketiga
7.	Pembukaan Jalan Usaha Tani	Belum Maksimal penggunaan Jut untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Titik tertentu pada Badan Jalan akan di semenisasi untuk membuka akses masyarakat untuk mengangkut Hasil pertanian
8.	Penyelenggaraan informasi publik Desa (Pengadaan Baliho APBDes)	Baliho ini jarang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk sumber informasi keuangan Desa	sosialisasi tentang media informasi Desa

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

No	Keberhasilan Yang di Capai	Permasalahan Yang di Hadapi	Upaya Yang di Tempuh
10 1.	➤ Penyelenggaraan Keamanan dan Keterlibatan Masyarakat	➤ Keaktifan anggota LINMAS pada saat Operasi Penertiban di Desa masih kurang.	➤ Pembinaan dari Pemerintah Desa

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kurangnya pemahaman bersama tentang kehidupan yang nyaman dan damai dalam tatanan kehidupan masyarakat Lamaholot yang penuh dengan Budaya dan kearifan Lokal ➤ Anak-anak sekolah yang masih keliraran dan buat keributan di jalan pada jam belajar malam 	<p>LINMAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembinaan dari Pemerintah Desa dan BPD kepada masyarakat tentang pentingnya hidup berdampingan secara aman dan nyaman dengan berpegang teguh kepada Budaya dan kearifan Lokal agar bisa tercipta suasana lingkungan masyarakat yang aman dan nyaman. ➤ Di adakan ronda malam oleh Linmas dan ketika kedatangan akan di Berikan teguran dan pembinaan selanjutnya.
--	--	---	---

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Keberhasilan Yang di Capai	Permasalahan Yang di Hadapi	Upaya Yang di Tempuh
1.	Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	-belum ada jadwal kegiatan yang rutin -hasil pelatihan belum maksimal	➤ Ada jadwal tetap pelatihan
2.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	-Musim Hujan yang tidak menentu berakibat Gagal Tanam Masyarakat	➤ Bantuan Rawan Pangan

f. Bidang Penanggulangan bencana dan keadaan mendesak Desa

No	Keberhasilan Yang di Capai	Permasalahan Yang di Hadapi	Upaya Yang di Tempuh
1.	Mengatasi Kesulitan Daya Beli Masyarakat	-Harga kebutuhan Pangan yang semakin tinggi	➤ Bantuan BLT

BAB III

PENUTUP

a. Kesimpulan Laporan;

- Bahwa sudah menjadi kewajiban Kepala Desa Lewobelolong harus menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) secara tertulis setiap akhir tahun anggaran kepada Masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa;
- Bahwa Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan sebagai bahan Evaluasi kepada BPD;
- Bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan yang kami alami dalam penyusunan Dokumen ini oleh karenanya masukan dan perbaikan sangat kami harapkan dalam penyempurnaan Laporan ini.

b. Penyampaian ucapan terimakasih;

- Terima kasih untuk Pemerintah Pusat dan DPR RI yang telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Dana Desa (DD) semoga Alokasi Anggaran untuk Desa ini semakin Tahun semakin meningkat.
- Terima kasih Pemerintah Kabupaten dan DPRD II Kabupaten Flores Timur yang telah menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD II) untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak (BHP) semoga tiap tahun Alokasi Anggaran bisa ditingkatkan.
- Ucapan terimakasih kami haturkan kepada Pemerintah Kecamatan Ile Boleng yang telah memfasilitasi pengelolaan Dana Desa, serta semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran, tenaga dan materi yang dapat melancarkan roda Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan, PEMBERDAYAAN dan Keadaan Mendesak selama kurun waktu satu tahun yaitu tahun anggaran 2024.

Semoga Tuhan melindungi dan menuntun gerak langkah serta kesehatan yang baik kepada kita semua dan menerangi akal pikiran kita sehingga dengan cara dan kemampuan masing-masing dapat memberikan sumbangan pikiran yang konstruktif demi pembangunan Desa Lewobelolong yang sama-sama kita cintai ini menjadi lebih baik dan berdaya saing.

c. Saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut :

- Kepada Pemerintah Kabupaten Flores Timur khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Inspektorat;
 - Jangan bosan-bosan memberi pembinaan, pengawasan, bimbingan, pelatihan kepada pemerintah Desa agar tertib administrasi dan melaksanakan seluruh siklus perencanaan Pembangunan di Desa tepat waktu.
 - Tingkat koordinasi dan evaluasi hendaknya dilakukan secara berkala, tepat sasaran sehingga progres penyerapan Dana Desa secara kabupaten dapat ditingkatkan untuk mengejar tahapan berikutnya.
- Kepada Pemerintah Kecamatan Ile Boleng lebih khusus Pendamping Pemberdayaan dan Pendamping Teknis Desa;
 - Lebih giat dalam memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Desa agar Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Ile Boleng selangkah lebih maju dari tahun 2024.
- Kepada BPD;
 - Optimalkan Fungsi pengawasan dan mari sama-sama membangun Desa sesuai Tugas Pokok dan Fungsi kita.
- Kepada masyarakat;
 - Berikan pengawasan, usul, saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kemajuan Desa Lewobelolong.

LAMPIRAN :

1. Lampiran Laporan Rekapitulasi Jumlah Perkembangan Penduduk Akhir Tahun 2024
2. Lampiran Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024
3. Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024
4. Lampiran Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Output Dana Desa Tahun 2024

5. Lampiran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran pada Bidang Pemerintah Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. Lampiran Program Sektoral yang masuk ke Desa Tahun 2024
7. Lampiran Laporan Kekayaan Milik Desa;
8. Lampiran Laporan Aset Desa lainnya sesuai dengan Kondisi di Desa;
9. Berita Acara.


Kepala Desa Lewobelolong
YOHANES DON BOSKO RAIN PULO

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LEWOBELOLONG
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		4	5		
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	400.000,00	400.000,00	0,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	941.670.365,00	1.086.186.365,00	144.516.000,00	
	4.2.1.	Dana Desa	612.216.000,00	756.732.000,00	144.516.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	5.563.725,00	6.563.725,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	322.890.640,00	322.890.640,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	860.714,00	860.714,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	860.714,00	860.714,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	951.731.079,00	1.096.247.079,00	144.516.000,00	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>383.841.559,00</u>	<u>383.841.559,00</u>	<u>0,00</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>348.681.559,00</u>	<u>348.681.559,00</u>	<u>0,00</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.090.640,00	245.090.640,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	245.090.640,00	245.090.640,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	12.424.439,00	12.424.439,00	0,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.860.714,00	5.860.714,00	0,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	6.563.725,00	6.563.725,00	0,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	18.366.480,00	18.366.480,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.366.480,00	18.366.480,00	0,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	19.960.000,00	19.960.000,00	0,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musywaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Re	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>525.457.020,00</u>	<u>612.373.020,00</u>	<u>86.916.000,00</u>	
2.1			<u>36.677.000,00</u>	<u>36.677.000,00</u>	<u>0,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SENULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		Sub Bidang Pendidikan				
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h	36.677.000,00	36.677.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.677.000,00	35.677.000,00	0,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	71.891.000,00	71.891.000,00	0,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KI	37.598.500,00	37.598.500,00	0,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.598.500,00	37.598.500,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	34.292.500,00	34.292.500,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.292.500,00	34.292.500,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	390.836.320,00	477.752.320,00	86.916.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	117.803.200,00	117.803.200,00	0,00	
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.803.200,00	44.283.800,00	(13.519.400,00)	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	73.519.400,00	13.519.400,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **,	273.033.120,00	359.949.120,00	86.916.000,00	
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.226.321,00	20.143.021,00	(83.300,00)	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	252.806.799,00	339.806.099,00	86.999.300,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	24.852.700,00	24.852.700,00	0,00	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	24.852.700,00	24.852.700,00	0,00	
2.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.710.200,00	14.960.200,00	250.000,00	
2.4.04	5.3.	Belanja Modal	10.142.500,00	9.892.500,00	(250.000,00)	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	7.940.000,00	7.940.000,00	0,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.940.000,00	7.940.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.1.01		<i>Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa</i>	7.940.000,00	7.940.000,00	0,00	
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.940.000,00	7.940.000,00	0,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>9.292.500,00</u>	<u>9.292.500,00</u>	<u>0,00</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>4.640.000,00</u>	<u>4.640.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.2.01		<i>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilir.</i>	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00	
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	<u>4.652.500,00</u>	<u>4.652.500,00</u>	<u>0,00</u>	
4.4.01		<i>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</i>	4.652.500,00	4.652.500,00	0,00	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.652.500,00	4.652.500,00	0,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>25.200.000,00</u>	<u>25.200.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>25.200.000,00</u>	<u>25.200.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	951.731.079,00	1.038.647.079,00	86.916.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	57.600.000,00	57.600.000,00	
3.		PEMBIAYAAN				
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	0,00	57.600.000,00	57.600.000,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	0,00	57.600.000,00	57.600.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	0,00	(57.600.000,00)	57.600.000,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Lewobelong 31 Desember 2024

Kepala Desa

Yohanes Don Bosko Rain Pulo

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LEWOBELOLONG
TAHUN ANGGARAN 2024**

Realisasi s.d 31/12/2024

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	400.000,00	400.000,00	0,00
	4.1.2.99.	Lain-lain Hasil Aset Desa	400.000,00	400.000,00	0,00
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
	4.1.4.01.	Hasil Pungutan Desa	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.086.186.365,00	1.083.337.033,00	2.849.332,00
	4.2.1.	Dana Desa	756.732.000,00	756.732.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	756.732.000,00	756.732.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	6.563.725,00	6.563.725,00	0,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	6.563.725,00	6.563.725,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	322.890.640,00	320.041.308,00	2.849.332,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	322.890.640,00	320.041.308,00	2.849.332,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	860.714,00	1.701.118,49	840.404,49
	4.3.6.	Bunga Bank	860.714,00	1.701.118,49	840.404,49
	4.3.6.01.	Bunga Bank	860.714,00	1.701.118,49	(840.404,49)
		JUMLAH PENDAPATAN	1.096.247.079,00	1.094.238.151,49	2.008.927,51
1	5.	BELANJA			
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES</u>	<u>383.841.559,00</u>	<u>376.274.849,00</u>	<u>7.566.710,00</u>
1.1		<u>Penyelenggaraan Belanja Sittap, Tunjangan dan</u>	<u>348.681.559,00</u>	<u>341.114.849,00</u>	<u>7.566.710,00</u>
1.1.1		<u>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</u>	<u>33.000.000,00</u>	<u>32.670.000,00</u>	<u>330.000,00</u>
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	33.000.000,00	32.670.000,00	330.000,00
1.1.1	5.1.1.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	<i>33.000.000,00</i>	<i>32.670.000,00</i>	<i>330.000,00</i>
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	33.000.000,00	32.670.000,00	330.000,00
1.1.2		<u>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</u>	<u>245.090.640,00</u>	<u>238.570.644,00</u>	<u>6.519.996,00</u>
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	245.090.640,00	238.570.644,00	6.519.996,00
1.1.2	5.1.2.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	<i>245.090.640,00</i>	<i>238.570.644,00</i>	<i>6.519.996,00</i>
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	245.090.640,00	238.570.644,00	6.519.996,00
1.1.4		<u>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)</u>	<u>12.424.439,00</u>	<u>11.707.725,00</u>	<u>716.714,00</u>
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.860.714,00	5.144.000,00	716.714,00
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.716.000,00	3.716.000,00	0,00

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LEWOBELONG
TAHUN ANGGARAN 2024**

Realisasi s.d 31/12/2024

DE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	400.000,00	400.000,00	0,00
4.1.2.00.	Lain-lain Hasil Aset Desa	400.000,00	400.000,00	0,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
4.1.4.01.	Hasil Pungutan Desa	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.086.186.366,00	1.083.337.033,00	2.849.332,00
4.2.1.	Dana Desa	756.732.000,00	756.732.000,00	0,00
4.2.1.01.	Dana Desa	756.732.000,00	756.732.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	6.563.725,00	6.563.725,00	0,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	6.563.725,00	6.563.725,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	322.890.640,00	320.041.308,00	2.849.332,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	322.890.640,00	320.041.308,00	2.849.332,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	860.714,00	1.701.118,49	840.404,49
4.3.6.	Bunga Bank	860.714,00	1.701.118,49	840.404,49
4.3.6.01.	Bunga Bank	860.714,00	1.701.118,49	(840.404,49)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.096.247.079,00	1.094.238.151,49	2.008.927,51
5.	BELANJA			
	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES</u>	<u>383.841.559,00</u>	<u>376.274.849,00</u>	<u>7.566.710,00</u>
	<u>Penyelenggaraan Belanja Sittap, Tunjangan dan</u>	<u>348.681.559,00</u>	<u>341.114.849,00</u>	<u>7.566.710,00</u>
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	32.670.000,00	330.000,00
1	5.1. Belanja Pegawai	33.000.000,00	32.670.000,00	330.000,00
.1	5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	32.670.000,00	330.000,00
.1	5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa	33.000.000,00	32.670.000,00	330.000,00
.2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.090.640,00	238.570.644,00	6.519.996,00
.2	5.1. Belanja Pegawai	245.090.640,00	238.570.644,00	6.519.996,00
1.2	5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.090.640,00	238.570.644,00	6.519.996,00
1.2	5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa	245.090.640,00	238.570.644,00	6.519.996,00
1.4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	12.424.439,00	11.707.725,00	716.714,00
1.4	5.2. Belanja Barang dan Jasa	5.860.714,00	5.144.000,00	716.714,00
1.4	5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan	3.716.000,00	3.716.000,00	0,00

ODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.997.000,00	1.997.000,00	0,00
.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.719.000,00	1.719.000,00	0,00
.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	2.144.714,00	1.428.000,00	716.714,00
.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.284.000,00	1.284.000,00	0,00
.1.4	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	716.714,00	144.000,00	572.714,00
.1.4	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	144.000,00	0,00	144.000,00
.1.4	5.3.	Belanja Modal	6.563.725,00	6.563.725,00	0,00
.1.4	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	6.563.725,00	6.563.725,00	0,00
.1.4	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studi	6.563.725,00	6.563.725,00	0,00
.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00
.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	255.000,00	255.000,00	0,00
.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
.6	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00
.8		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	18.366.480,00	18.366.480,00	0,00
.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.366.480,00	18.366.480,00	0,00
.8	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.266.480,00	8.266.480,00	0,00
.8	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00
.8	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	2.166.480,00	2.166.480,00	0,00
.8	5.2.1.90.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	500.000,00	500.000,00	0,00
.8	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
.8	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
.1.8	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	500.000,00	500.000,00	0,00
.1.8	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	500.000,00	500.000,00	0,00
.1		<u>Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan,</u>	<u>15.200.000,00</u>	<u>15.200.000,00</u>	<u>0,00</u>
.1.3		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00
.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
.3.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
.3.3	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
.3.3	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
.3.3	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00

DE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
2	3	4	5	6
3	5.3.2.02. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,	19.960.000,00	19.960.000,00	0,00
1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
1.1	5.2. Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
1.1	5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
1.1	5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
1.2	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
1.2	5.2. Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
1.2	5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
1.2	5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
1.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
1.3	5.2. Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
1.3	5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
1.3	5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
1.3	5.2.2. Belanja Jasa Honorarium	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.3	5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.4	5.2. Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.4	5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.4	5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	615.000,00	615.000,00	0,00
1.4	5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	385.000,00	385.000,00	0,00
1.4.8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
1.4.8	6.2. Belanja Barang dan Jasa	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
1.4.8	5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
1.4.8	5.2.5.05. Belanja Jasa Langganan Internet	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	612.373.020,00	612.373.020,00	0,00
2.1	Sub Bidang Pendidikan	36.677.000,00	36.677.000,00	0,00
2.1.1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	36.677.000,00	36.677.000,00	0,00
2.1.1	5.2. Belanja Barang dan Jasa	35.677.000,00	35.677.000,00	0,00
2.1.1	5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan	4.317.000,00	4.317.000,00	0,00
2.1.1	5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.747.000,00	3.747.000,00	0,00
2.1.1	5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Be	570.000,00	570.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2. Belanja Jasa Honorarium	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
2.1.1	5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00
1.1	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	440.000,00	440.000,00	0,00
1.1	5.2.5.02.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	120.000,00	120.000,00	0,00
1.1	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1	5.3.9.01.	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan	480.000,00	480.000,00	0,00
1.1	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	520.000,00	520.000,00	0,00
2		Sub Bidang Kesehatan	71.891.000,00	71.891.000,00	0,00
2.1		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	37.598.500,00	37.598.500,00	0,00
2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.598.500,00	37.598.500,00	0,00
2.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.438.500,00	10.438.500,00	0,00
2.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.074.500,00	1.074.500,00	0,00
2.1	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	179.000,00	179.000,00	0,00
2.1	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Be	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00
2.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00
2.1	5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	7.980.000,00	7.980.000,00	0,00
2.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
2.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
2.1	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
2.1	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
2.1	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	360.000,00	360.000,00	0,00
2.1	5.2.5.02.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	360.000,00	360.000,00	0,00
2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	34.292.500,00	34.292.500,00	0,00
2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.292.500,00	34.292.500,00	0,00
2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.692.500,00	10.692.500,00	0,00
2.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	912.500,00	912.500,00	0,00
2.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	180.000,00	180.000,00	0,00
2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00
2.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00
2.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.2	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	477.752.320,00	477.752.320,00	0,00
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (**)	117.803.200,00	117.803.200,00	0,00
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.283.800,00	44.283.800,00	0,00
2.3.12	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.695.600,00	10.695.600,00	0,00

ODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.12	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
3.12	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	875.000,00	875.000,00	0,00
3.12	5.2.1.90.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	820.600,00	820.600,00	0,00
3.12	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	33.588.200,00	33.588.200,00	0,00
3.12	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	30.088.200,00	30.088.200,00	0,00
3.12	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
3.12	5.3.	Belanja Modal	73.519.400,00	73.519.400,00	0,00
3.12	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	73.519.400,00	73.519.400,00	0,00
3.12	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	48.235.000,00	48.235.000,00	0,00
3.12	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	25.284.400,00	25.284.400,00	0,00
3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	359.949.120,00	359.949.120,00	0,00
3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.143.021,00	20.143.021,00	0,00
3.15	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.097.236,00	1.097.236,00	0,00
3.15	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00
3.15	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	500.000,00	500.000,00	0,00
3.15	5.2.1.90.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	357.236,00	357.236,00	0,00
3.15	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	19.045.785,00	19.045.785,00	0,00
3.15	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	19.045.785,00	19.045.785,00	0,00
3.15	5.3.	Belanja Modal	339.806.099,00	339.806.099,00	0,00
3.15	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	339.806.099,00	339.806.099,00	0,00
3.15	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hono	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00
3.15	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah	44.310.000,00	44.310.000,00	0,00
3.15	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Baha	287.676.099,00	287.676.099,00	0,00
3.15	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Admi	120.000,00	120.000,00	0,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	24.852.700,00	24.852.700,00	0,00
2.4.4		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	24.852.700,00	24.852.700,00	0,00
2.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.960.200,00	14.960.200,00	0,00
2.4.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	560.200,00	560.200,00	0,00
2.4.4	5.2.1.90.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	560.200,00	560.200,00	0,00
2.4.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
2.4.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
2.4.4	5.3.	Belanja Modal	9.892.500,00	9.892.500,00	0,00
2.4.4	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	9.892.500,00	9.892.500,00	0,00
2.4.4	5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Ma	9.892.500,00	9.892.500,00	0,00
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.6.2		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.6.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.6.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>7.940.000,00</u>	<u>7.940.000,00</u>	<u>0,00</u>
3.1		<u>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan</u>	<u>7.940.000,00</u>	<u>7.940.000,00</u>	<u>0,00</u>
3.1.1		<u>Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa</u>	<u>7.940.000,00</u>	<u>7.940.000,00</u>	<u>0,00</u>
3.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.940.000,00	7.940.000,00	0,00
3.1.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.740.000,00	6.740.000,00	0,00
3.1.1	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	6.740.000,00	6.740.000,00	0,00
3.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
3.1.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>9.292.500,00</u>	<u>9.292.500,00</u>	<u>0,00</u>
4.2		<u>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</u>	<u>4.640.000,00</u>	<u>4.640.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.2.1		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00
4.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00
4.2.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00
4.2.1	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00
4.4		<u>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,</u>	<u>4.652.500,00</u>	<u>4.652.500,00</u>	<u>0,00</u>
4.4.1		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.652.500,00	4.652.500,00	0,00
4.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.652.500,00	4.652.500,00	0,00
4.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.727.500,00	2.727.500,00	0,00
4.4.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	327.500,00	327.500,00	0,00
4.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
4.4.1	5.2.1.90.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	600.000,00	600.000,00	0,00
4.4.1	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	200.000,00	200.000,00	0,00
4.4.1	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	200.000,00	200.000,00	0,00
4.4.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00
4.4.1	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan ke	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT</u>	<u>25.200.000,00</u>	<u>25.200.000,00</u>	<u>0,00</u>
5.3		<u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u>	<u>25.200.000,00</u>	<u>25.200.000,00</u>	<u>0,00</u>
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
		JUMLAH BELANJA	1.038.647.079,00	1.031.080.369,00	7.566.710,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	57.600.000,00	63.157.782,49	(5.557.782,49)
6.		PEMBIAYAAN			


ODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00
	6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAAN			(57.600.000,00)	(57.600.000,00)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN			0,00	5.557.782,49	(5.557.782,49)

Lewobelong, 31 Desember 2024

Kepala Desa

KEPALA DESA
LEWOBELONG

Yohanes Don Bosko Rain Pulo




PEMERINTAH DESA LEWOBELONG
KECAMATAN ILE BOLENG - KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KPM	BLT	KET
									Orang	Hari	(Rp)	KK	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	PENDAPATAN													
1.2.	Pendapatan Transfer													
1.2.1.1.	Dana Desa				756.732.000,00	756.732.000,00	0,00							
	JUMLAH PENDAPATAN				756.732.000,00	756.732.000,00	0,00							
2.	BELANJA DESA													
2.01.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA													
2.01.01.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa				18.366.480,00	18.366.480,00	0,00		0	0	0,00			
	01 Malam Penutupan Tahun	Dukungan Kegiatan Seremonial di Desa	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0	0,00			
	02 Perayaan HUT RI	Dukungan Kegiatan Seremonial di Desa	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0	0,00			
	03 Biaya koordinasi	Biaya Koordinasi Pemerintah Desa	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0	0,00			
2.01.03.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa				15.200.000,00	15.200.000,00	0,00		0	0	0,00			
	01 Pendataan Data SDGS	Pengelolaan administrasi dan kearsipan	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0	0,00			
2.01.04.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)				7.000.000,00	7.000.000,00	0,00		0	0	0,00			
	01 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Reguler	Terselenggaranya Musyawarah Desa	4 Kall	Swakelola				0,00	0	0	0,00			
2.01.04.02	Penyelenggaraan Musywarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)				3.500.000,00	3.500.000,00	0,00		0	0	0,00			
	01 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	Terselenggaranya Musyawarah Desa Non	2 Kall	Swakelola				0,00	0	0	0,00			
2.01.04.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)				7.200.000,00	7.200.000,00	0,00		0	0	0,00			
	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Dokumen Perencanaan Desa	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0	0,00			
2.01.04.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		0	0	0,00			

1	2	3	OUTPUT	PENGADAAN	(Rp)	(Rp)	(Rp)	CAPAIAN OUTPUT	KERJA		(Rp)	KK	(Rp)	KET
			4	5	6	7	8	9	Orang	Hari	12	13	14	
	01 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Dokumen Keuangan Desa	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0	0,00			
2.02.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA													
2.02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)				36.677.000,00	36.677.000,00	0,00		0	0	0,00			
	01 Penyelenggaraan Paud	Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0	0,00			
2.02.02.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)				37.598.500,00	37.598.500,00	0,00		0	0	0,00			
	01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	Terselenggaranya Operasional Pos	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0	0,00			
2.02.02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kts Bumil, Lamsia, Insentif)				34.292.500,00	34.292.500,00	0,00		0	0	0,00			
	01 Penyelenggaraan Posyandu	Terselenggaranya Operasional Pos	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0	0,00			
2.02.03.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)				117.803.200,00	117.803.200,00	0,00		0	0	0,00			
	01 Pembukaan Jalan Usaha Tani	Pembangunan Jalan Usaha Tani	500 Meter (A	Swakelola				0,00	0	0	0,00			
	02 Pembangunan TPT Jalan Usaha Tani	Pembangunan Jalan Usaha Tani	22 Meter (A	Swakelola				0,00	0	0	0,00			
2.02.03.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)				359.949.120,00	359.949.120,00	0,00		0	0	0,00			
	01 Pembangunan Gedung Serbaguna	Gedung Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	1 Unit	Swakelola				0,00	0	0	0,00			
2.02.04.04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)				24.852.700,00	24.852.700,00	0,00		0	0	0,00			
	01 Pemeliharaan sambungan air bersih ke Rumah Tangga	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih	1.000 Meter (A	Swakelola				0,00	0	0	0,00			
2.02.06.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)				1.200.000,00	1.200.000,00	0,00		0	0	0,00			
	01 Pengadaan Baliho APBdes	Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes	4 Unit	Pihak Ketiga				0,00	0	0	0,00			
2.04.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT													
2.04.02.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)				4.640.000,00	4.640.000,00	0,00		0	0	0,00			
	01 Pengadaan Bibit Hortikultural	Jumlah alat produksi dan pengolahan pertanian	8 Unit	Swakelola				0,00	0	0	0,00			
2.04.04.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan				4.652.500,00	4.652.500,00	0,00		0	0	0,00			

1	2	3	OUTPUT	PENGADAAN	OUTPUT			REKAPITULASI			15		
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	OUTPUT	Orang	Hari		(Rp)	KK
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.05. 2.05.03.00	01 Kegiatan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Frekwensi Pelatihan/Penyuluhan	1 Kall	Swakelola				0,00	0	0	0,00		
	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT												
	Penanganan Keadaan Mendesak				25.200.000,00	25.200.000,00	0,00		0	0	0,00		
	01 BLT Dana Desa	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	7 KK	Swakelola				0,00	0	0	0,00	0	25.200.000,00
JUMLAH BELANJA DESA					699.132.000,00	699.132.000,00	0,00						
3.	PEMBIAYAAN												
3.2.	Pengeturaan Pembiayaan												
3.2.2.1.	Penyertaan Modal Desa				57.600.000,00	57.600.000,00	0,00		0	0	0,00		
JUMLAH PEMBIAYAAN					57.600.000,00	57.600.000,00	0,00						
JUMLAH PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN					0,00	0,00	0,00						

PENYALURAN (REALISASI PENDAPATAN)	756.732.000,00
REALISASI (BELANJA + PENYERTAAN MODAL)	756.732.000,00
PERSENTASE PENYERAPAN (%)	100,00
PERSENTASE CAPAIAN OUTPUT (%)	0,00



LAMPIRAN V

RINCIAN KEGIATAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

O.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah	Ket.
1	2	3	4	1
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Desa	5.	<ul style="list-style-type: none"> - Perdes RKPDes 2025 - Perdes APBDes 2025 - Perdes Realisasi APBDes 2025 - Perdes perubahan APBDes 2025 - Perdes penyertaan Modal Bumdes
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	-	
		c. Peraturan Kepala Desa	3	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBdes Tahun 2025 - Peraturan Kepala Desa tentang perubahan Penjabaran APBdes Tahun 2024 - Peraturan Kepala Desa tentang BLT Tahun 2025
		d. Keputusan Kepala Desa	18	<ul style="list-style-type: none"> - SK.Pengangkatan Tenaga Bidan Desa - SK. Pengangkatan RT - SK.Pengangkatan Guru Honor - SK. Pengangkatan Aparat Desa - SK. Pengangkatan Bendahara Desa - SK. Pengangkatan tenaga kader posyandu - SK. Pengangkatan Tenaga Linmas Desa - SK. Pengangkatan Tim SDGS Desa - SK.Pengangkatan Pengurus Karang Taruna - SK. Pengangkatan tenaga Pengelola Air Desa - Sk Pengangkatan Tim Perumus RKPdes - Sk Pengangkatan Tim Verifikasi - SK.Pemberhentian perangkat - SK Perangkat Baru - SK.Kampung Keluarga berkualitas - SK.Operator SIK. NG - SK.Pengangkatan TPK

				- SK.Pengangkatan Tenaga Perawat Desa
Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk:			
	1) Laki-laki	180		
	2) Perempuan	241		
	3) Jumlah Kepala Keluarga	135		
	4) Jumlah Anggota Keluarga	421		
	5) Jumlah Jiwa	421		
	b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:			
	1) Pendidikan Umum	261		
	2) Pendidikan Khusus	-		
	c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian:			
	1) PNS	11		
	2) TNI	-		
	3) Swasta	26		
	4) Petani	108		
	5) Wiraswasta/ Pedagang	2		
	6) Pensiun	2		
	7) Pelajar	101		
	8) Sopir	3		
	9) Nelayan	2		
	10) Tukang	5		
	11) Peternak	1		
	12) Lainnya	160		
	d. Jumlah Penduduk diatas 60 Tahun	59		
	e. Jumlah Penduduk 0- 59 Tahun	219		
3. Pertanahan.	a. Status Tanah:			
	1) Sertifikat Hak Milik	-		
	2) Sertifikat Hak Guna Usaha	-		
	3) Sertifikat Hak Pakai	-		
	b. Luas Tanah:			
	1) Bersertifikat	-		
	2) Belum Bersertifikat	-		
	3) Tanah Kas Desa	-		
	c. Peruntukan:			
	1) Jalan			
	2) Tanah Ladang	50 Ha		
	3) Bangunan Umum	1,5 Ha		
	4) Perumahan	2,5 Ha		
	5) Ruang Fasilitas Umum	0,5 Ha		
	d. Tanah yang Belum dikelola:			
	1) Hutan	-		
	2) Rawa-rawa	-		
4. Manajemen Pemerintahan.	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa:			
	1) PNS	-		
	2) Non PNS	11		
	b. Jumlah Anggota BPD	5		
	c. Musyawarah Desa	8		
				-Musyawarah RKPDes, -Musrenbangdes, -Musyawarah Penetapan RKPDes, -Musyawarah Penetapan

			APBDes, -Musyawarah Evaluasi TPK, -Musyawarah Rembug Stunting, -musyawarah pra pelaksanaan kegiatan, -Musyawarah Kepala Desa Akhir tahun
	d. Musrengbangdes	1	
	e. Musyawarah BPD	4	-Musyawarah Penyusunan RKPDes -Musyawarah Penetapan RKPDes -Musyawarah Penetapan APBdes -Musyawarah Desa Khusus Penetapan BLT
5	Ketentraman dan Ketertiban.	a. Pembinaan Hansip:	
	1) Jumlah Anggota	6	
	2) Alat Pemadam kebakaran	-	
	3) Jumlah Hansip Terlatih	-	
	b. Ketentraman dan Ketertiban:		
	1) Jumlah Kejadian criminal	-	
	2) Jumlah Bencana Alam	-	
	3) Jumlah Operasi Penertiban	-	
	4) Jumlah Pos Keamanan	1	
	5) Jumlah Kecelakaan Remaja	-	
5.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan:	
	1) Rt/Rw (Ada/Tidak)	Ada(6)	
	2) PKK (Ada/Tidak)	Ada (1)	
	3) Karang Taruna (Ada/Tidak)	Ada (1)	
	4) Pos Pelayanan Terpadu (Ada/Tidak)	Ada (1)	
	5) LKD(Ada/Tidak)	Ada (1)	
	b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	Ya	
	c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	Ya	
	d. Lembaga Kemasyarakatan diikut sertakan dalam	Ya	

		pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak		
		e. Lembaga Adat – Ada /Tidak	Ada (1)	
		f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak	Tidak	

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

10.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak	
1	2	3	4	
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)		
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	-	
		c. Jalan Provinsi (Km)	-	
		d. Jalan Negara (Km)		
		e. Jembatan (Buah)	-	
		f. Deker	-	
		g. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	Ada	
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan Umum :		
		1). Kelompok Bermain (Jumlah)	-	
		2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah)	1 Unit	- Tk Tanah Boleng
		3). Sekolah Dasar (Jumlah)	1 Unit	-SDK Tanah Boleng
		4). Sekolah Menengah (Jumlah)	1 unit	-SMPS Nyiur Melambai
		5). Akademi (Jumlah)	-	
		6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)	-	
		b. Tempat Pendidikan Khusus:		
		1). Pendidikan Pesantren (Jumlah)	-	
		2). Madrasah (Jumlah)	-	
		3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah)	-	
		4). Balai Latihan Kerja (Jumlah)	-	
		5). Kursus-Kursus (Jumlah)	-	
	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah)	-	
		b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah)	-	

		<ul style="list-style-type: none"> c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah) - d. Rumah sakit Mata (Jumlah) - e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah) - f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah) - g. Posyandu(poskesdes) 1 h. Puskesmas (Jumlah) - i. Apotik (Jumlah) - j. Posyandu 1 		<ul style="list-style-type: none"> Posyandu Riawale -Posyandu Riawale
	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarana Olahraga: <ul style="list-style-type: none"> 1). Lapangan Umum (Jumlah) 1 2). Lapangan Khusus (Jumlah) - b. Sarana Kesenian/Kebudayaan: <ul style="list-style-type: none"> 1). Gelanggang Remaja (Jumlah) - 2). Gedung Kesenian (Jumlah) - 3). Gedung Teater (Jumlah) - 4). Gedung Bioskop (Jumlah) - c. Sarana Sosial: <ul style="list-style-type: none"> 1). Panti Asuhan (Jumlah) - 2). Panti Pijat Tunanerta (Jumlah) - 3). Panti Wordo (Jumlah) - 4). Panti Jompo (Jumlah) - d. Sarana Komunikasi: <ul style="list-style-type: none"> 1). Radio Komunitas (Jumlah) - 2). Papan Pengumuman (Jumlah) - 	<ul style="list-style-type: none"> 1 - - - - - - - - 1 	<ul style="list-style-type: none"> Lapangan Bola Volly - Papan Pengumuman Kantor Desa
	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah) - b. Industri Besar (Jumlah) - c. Industri Sedang (Jumlah) - d. Industri Rumah Tangga (Jumlah) - e. Tempat Rekreasi (Jumlah) - f. Hotel (Jumlah) - g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah) - h. Saluran Irigasi (Jumlah) - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - 	

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1	2	3	4	
	Sosialisasi Produk Hukum Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: <ul style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali) - 	<ul style="list-style-type: none"> - 	

	2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	1	Sosialisasi saat musyawarah Pembahasan dan penetapan APBDes
	3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)	1	Sosialisasi saat musyawarah Pembahasan dan penetapan APBDes
	b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah:		
	1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)	1	
	2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)	-	
	c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa:		
	1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)	2	-Perdes APBDes -Perdes RKPDes
	2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa	2	-Perkades BLT -Perkades penjabaran
	3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa 4) (Berapa Kali)	-	
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	-	
	b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ya/Tidak)	Ya	
	c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	Ya	
	d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	Ya	
	e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	Ya	
Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)	-	
	b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)	-	
	c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)	-	
	d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)	2 Kali	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan Pendekatan Indeks Rumah Sehat.
	e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	-	
	f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	-	
Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	-	
	b. Majelis Gereja (Jumlah)	1	Pengurus Dewan Stasi

		d. Majelis Hindu (Jumlah)	-	
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	-	
		f. Remaja Gereja (jumlah)	1	OMK Stasi
		g. Remaja Budha (Jumlah)	-	
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	-	
	Ketenagakerjaan	a. Penyalur Pembantu Rumah Tangga (Jumlah)	-	
		b. Penampung Pekerja ke Luar Negeri (Jumlah)	-	

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No.	Sub Bidang	Kegiatan	4	
1	Sosialisasi dan Motivasi Masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	-	
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	-	
		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	1	Reses anggota Dewan
		d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali)	2	Sosialisasi Kaki Gajah, Demam Berdarah, Malaria, dan Kecacingan,
	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	1	-
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)	1	-
		c. Pemberdayaan Olahraga (Berapa Kali)	1	-
		d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali)	-	-
	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	1	- Parenting dan pengasuhan anak (TKK)
		b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	6	- Fasilitasi Pendekatan Pelayanan Kesehatan dari Tenaga Kesehatan kontrak desa terhadap Masyarakat Desa. (Posyandu, Lansia, Bayi Balita dan Remaja)

Kepala Desa Lewobelolong



YOHANES DON BOSKO RAIN PULO

**LAPORAN REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK DESA LEWOBELOLONG
AKHIR TAHUN 2024**

No.	DESA	PENDUDUK AWAL TAHUN						PENAMBAHAN						PENGURANGAN						PENDUDUK AKHIR TAHUN						Ket.							
		KK			L	P	L+P	LAHIR			DATANG			KK			MATI			PINDAH			KK										
		L	P	L+P				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
1.	L E W O B E L O L O N G	81	52	133	184	243	427		4	4	1	3	4				1	1	2	5	5	10					80	55	135	180	241	421	
		81	52	133	184	243	427	0	4	4	1	3	4	0	0	34	1	1	2	5	5	10	0	0	0	80	55	135	180	241	421		

Berdasarkan rekapitulasi penduduk pada tabel diatas, maka perkembangan penduduk di tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

- Jumlah Penduduk : 421 Orang, dengan rincian :
 - *Laki-laki : 180 Orang
 - *Perempuan: 241Orang
- Jumlah Kepala Keluarga : 135 Orang, dengan rincian :
 - *Laki-Laki : 85 Orang
 - *Perempuan: 55 Orang
- Lahir : 4 Orang, dengan rincian :
 - *Laki-Laki : Orang
 - *Perempuan: 4 Orang
- Mati : 10 Orang, dengan rincian :
 - *Laki-Laki : 5 Orang
 - *Perempuan: 5 Orang
- Datang : Orang, dengan rincian :
 - *Laki-Laki : 2 Orang
 - *Perempuan: 2 Orang
- Pindah : Orang, dengan rincian :
 - *Laki-Laki : Orang
 - *Perempuan: Orang



 Kepala Desa Lewobelolong
YOHANES DON BOSKO RAIN PULO
 KECAMATAN ILEP PATENG

AMPIRAN .VIII

**ASET MILIK DESA LEWOBELOLONG SESUAI DENGAN KONDISI DI DESA
TAHUN 2024**

JENIS ASET	VOLUME	KONDISI	LOKASI	KET.
2	3	4	5	
TANAH :				
Tanah Bangunan SDK Tanah Boleng	3.000 M2	Baik	Dusun I	
Tanah Bangunan SMPS Nyiur Melambai	1.500 M2	Baik	Dusun III	
Tanah Bangunan Kantor Desa	1.200 M2	Baik	Dusun II	
Tanah Bangunan Gedung Bumdes	300 M2	Baik	Dusun II	
Tanah Bangunan Gereja	1.200 M2	Baik	Dusun III	
Tanah Bangunan Gedung TKK Tanah Boleng	150 M2	Baik	Dusun III	
Tanah Bangunan Gedung Posyandu	150 M2	Baik	Dusun III	
Tanah Bangunan Bak Air	72 M2	Baik	Dusun I,II,III	
Tanah Rumah Guru	150 M2	Baik	Dusun III	
ANGUNAN :				
Gedung SDK Tanah Boleng	1 Unit	Baik	Dusun III	
Gedung SMPS Nyiur Melambai	1 Unit	Baik	Dusun III	
Gedung Kantor Desa	1 Unit	Baik	Dusun II	
Gedung Bumdes	1 Unit	Baik	Dusun II	
Gedung Gereja	1Unit	Baik	Dusun III	
Gedung TKK	1 Unit	Baik	Dusun III	
Gedung Posyandu	1 Unit	Baik	Dusun III	
Embun-embun	1 Unit	Baik	Dusun III	
Solar cell	32 Unit	Baik	Dusun III	
Bak Air	6 Unit	Baik	Dusun I,III	
Bak Air	2 Unit	Rusak Ringan	Dusun II	
ALAN :				
Jalan Desa	2 km	Ada yang Baik,dan Rusak	Dusun I ke Dusun III	
Jalan Usaha Tani	2,8 Km	Baik dan sebagian belum di rabat	Dusun III ke Pantai	
Lorong Desa	1 km	Baik dan sebagian perlu pemeliharaan	Dusun I,II,III	
ALURAN :				
Saluran Drainase	500 m	Baik dan sebagian perlu pemeliharaan dan peningkatan	Dusun I,II,III	
ALUD PENGAMAN TANAH (TPT)				
Talud Pengaman Tanah (Kantor Desa)	100 M	Baik	Dusun II	
Talud Pengaman Tanah (Gedung TKK Tanah Boleng)	60 M	Baik	Dusun III	
Talud Pengaman Tanah (SDK Tanah Boleng)	150 M	Baik	Dusun III	
Talud Pengaman Tanah (SMPS Nyiur Melambai)	60 M	Baik	Dusun III	

ngaman Tanah (Gedung Gereja)	70 M	Baik	Dusun II	
ngaman Tanah Bak Air	15 M	Baik	Dusun I,II,III	
IR BERSIH :				
ampung Air	7 Buah	5 Baik, 2 Rusak ringan	Dusun I,II,III	
or	1 Buah	Baik	Dusun III	
iali	3 Buah	Baik	Dusun III	
LARAGA :				
n Bola Voly	80 M2	Baik	Dusun III	
LN :				
strik	1 Buah	Rusak	Dusun III	
oleng	2 Buah	1 Baik, 1 Rusak	Kantor Kepala Desa	
r Archo	4 buah	rusak	Kantor Kepala Desa	
Wifi	1 Paket	Baik	Kantor Kepala Desa	
	12 Unit	9 Baik, 3 rusak	7 di Kantor Kepala Desa, 1 di TKK, 1 di PKK, 1 di BPD, 1 di Posyandu, 1 di bumdes	
ok	1 Unit	Baik	Kantor Kepala Desa	
	10 Unit	6 Baik, 4 Rusak	5 di Kantor Kepala Desa, 1 di BPD, 1 di PKK, 1 di TKK, 1 di Posyandu, 1 di Bumdes	
	1 Unit	Rusak	Kantor Kepala Desa	
udio	1 Buah	Baik	Kantor Kepala Desa	
Aktif	2 Buah	1 Baik, 1 rusak	Kantor Kepala Desa	
	2 Buah	1 Baik, 1 rusak	Kantor Kepala Desa	
	6 Buah	2 Baik, 4 rusak	Kantor Kepala Desa	
	3 Buah	Baik	Kantor Kepala Desa	
hone	1 buah	rusak	Kantor Kepala Desa	
s	1 Buah	rusak	Kantor Kepala Desa	
1 Iseki AT 5470	1 Buah	Rusak ringan	Dusun III	
ell	1 Paket	Baik	Dusun III	
a Celup Sumur Bor	3 Buah	2 Baik, 1 rusak	Lokasi sumur Bor, kantor Kepala Desa	
ketik	2 buah	rusak	Kantor Kepala Desa	
penyedot air	3 buah	baik	Kantor kepala Desa,	
Drive	2 buah	baik	Kantor kepala Desa	
ak Sampah	1 Buah	baik	Kantor Kepala Desa	
ITAS DAN PERLENGKAPAN LAINNYA :				

	3 Buah	2 Baik, 1 Rusak	Kantor Kepala Desa	
	1 Buah	Baik	Posyiandu Riawale	
	2 Buah	1 Baik 1 Rusak	Kantor Kepala Desa	
	5 Buah	Baik	Kantor Kepala Desa	
	4 Buah	3 Baik, 1 rusak	Kantor Kepala Desa	
	12 Buah	Baik	Kantor Kepala Desa	
	43 Buah	43 Baik	Kantor Kepala Desa	
	4 Buah	Baik	Kantor Kepala Desa	
	1 Buah	Baik	Kantor Kepala Desa	
Digital	1 paket	Baik	Kantor Kepala Desa	

KEPALA DESA LEWOBELOLONG



YOHANES DON BOSKO RAIN PULO